

**PERKEMBANGAN PERS, KEBEBASAN PRESS,
DAN TANGGUNGJAWAB JURNALISTIK
PASCA REFORMASI
(Bookchapter)**

Seminar Nasional 2021
Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
berjasama dengan
Pusat Studi Hukum Publik

Penulis:

**Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. - Supto Handoyo DP, S.H., M.H.
Jailani, S.E., M.M. - Mustika Mega Wijaya, S.H., M.H.
Ari Wuisang, S.H., M.H. - Dr. Asmak Ul-Husnah, S.H., M.H.
Rizkindo Junior Rizaldy - Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.
R Muhammad Mihradi, S.H., M.H. - Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H.
Nazaruddin Lathif, S.H., M.H. - Cahya Adhitya Pratama
Herdin Muhtarom - Muhammad Azhar Nawawi, S.Pd.**

Editor:

Mubarak Ahmad

ARSTH R MUHAMMAD MIHRADI
Dosen FH
UIN -
Purwokerto
17024

**PERKEMBANGAN PERS, KEBEBASAN
PRESS, DAN TANGGUNGJAWAB
JURNALISTIK PASCA REFORMASI
(*Bookchapter*)**

Seminar Nasional 2021
Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
kerjasama dengan
Pusat Studi Hukum Publik

Penulis:

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. - Sapto Handoyo DP, S.H., M.H.
ailani, S.E., M.M. - Mustika Mega Wijaya, S.H., M.H. - Ari Wuisang, S.H., M.H.
Dr. Asmak Ul-Husnah, S.H., M.H. - Rizkindo Junior Rizaldy
Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.
R Muhammad Mihradi, S.H., M.H. Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H.
Nazaruddin Lathif, S.H., M.H. - Cahya Adhitya Pratama
Herdin Muhtarom - Muhammad Azhar Nawawi, S.Pd

Editor:

Mubarak Ahmad



Penerbit UIKA Press

**PERKEMBANGAN PERS, KEBEBASAN PRESS,
DAN TANGGUNGJAWAB JURNALISTIK
PASCA REFORMASI
(Bookchapter)**

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.
Sapto Handoyo DP, S.H., M.H.
Jailani, S.E., M.M.
Mustika Mega Wijaya, S.H., M.H.
Ari Wuisang, S.H., M.H.
Dr. Asmak Ul-Husnah, S.H., M.H.
Rizkindo Junior Rizaldy
Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.
R Muhammad Mihradi, S.H., M.H.
Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H.
Nazaruddin Lathif, S.H., M.H.
Cahya Adhitya Pratama
Herdin Muhtarom
Muhammad Azhar Nawawi, S.Pd.

© 2021

Cetakan ke 1 September 2021

ISBN: 978-623-6712-49-8

Editor : Mubarak Ahmad

Desain Cover: Tohir Solehudin, S.Pd.

Tata Letak (*Layouter*) : Raziv Akbar, S.T.

Diterbitkan Oleh: UIKA PRESS (Universitas Ibn Khaldun Bogor)

Jalan KH. Sholeh Iskandar Km. 2 Kota Bogor 16162

Email: uikapress@uika-bogor.ac.id

Website: www.uikapress.uika-bogor.ac.id

Anggota IKAPI No.: 295/JB/2016 - Anggota APPTI No.: 001.023.1.10.2017

15 x 23 cm

Hlm. viii + 242

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang tentang sistem perbukuan salah satunya melarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotocopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penulis dan isi buku adalah tanggung jawab penulis.

FUNGSI PERS DALAM MENOPANG DEMOKRASI PASCA REFORMASI Rizkindo Junior Rizaldy	153
PERS DAN MASYARAKAT Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.	171
DINAMIKA KEBEBASAN PERS PASCA REFORMASI SERTA RELASINYA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR R Muhammad Mahradi, S.H., M.H.	187
MENELAAH TANGGUNG JAWAB KEBEBASAN PERS DALAM PERSEPTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H.	207
HAK ASASI MANUSIA (HAM) SEBAGAI DASAR PERS UNTUK MELAKUKAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA Nazaruddin Lathif, S.H., M.H.	239
GUS DUR DAN REFORMASI: MENUJU KEMERDEKAAN PERS INDONESIA Cahya Adhitya Pratama.....	257
PROBLEMATIKA KEBEBASAN PERS PASCA REFORMASI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG MAHASISWA Herdin Muhtarom.....	27
PERS SEBAGAI PILAR PENDIDIKAN DEMOKRASI Muhammad Azhar Nawawi, S.Pd.	2

DINAMIKA KEBEBASAN PERS PASCA REFORMASI SERTA RELASINYA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR

R Muhammad Mihradi, S.H., M.H.
Kepala Pusat Unggulan Konstitusi dan HAM
Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Pendahuluan

Tidak dapat disangkal, informasi adalah oksigen demokrasi. Tanpa informasi, demokrasi tiada. Demokrasi sangat berkepentingan membongkar rezim tertutupan. Sebab, tertutupan merupakan pangkal kehancuran negara. Dalam konteks ini, keberadaan pers menjadi penting. Sebab, melalui pers, publik diharapkan mendapatkan informasi akurat. Dapat menimbang kecukupan partisipasi oleh akses informasi memadai, yang disampaikan oleh pers. Tentu, dengan asumsi, pers dapat independen dan kredibel. Agar informasi akurat. Tidak partisan.

Kebebasan informasi yang salah satunya dimanfaatkan oleh pers sebagai perpanjangan tangan publik berakar dari kebebasan, yang meniscayakan jaminan hukum. Sebab hanya dengan kebebasan tumbuh tanggung jawab di publik. Pikiran keliru, menuntut tanggung jawab, tanpa melembagakan kebebasan. Sebab hanya seseorang yang bebas, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pers bebas, yang leluasa mengakses informasi publik dapat menjadi modal sosial hadirnya tanggung jawab yang lebih besar. "mencerdaskan

kehidupan bangsa" sesuai tujuan bernegara di Pembukaan UUD 1945.¹

Dalam implementasinya, gagasan mewah tadi tidak mudah diwujudkan. Sebab, pers tidak bekerja di ruang kosong. Di masa Orde Baru, misalnya, Todung Mulya Lubis menulis dalam disertasinya, pers mengalami kontrol amat ketat dari pemerintah. Mulai dari sistem kontrol Surat Izin Terbit (SIT) yang berlaku dalam UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pers. Sampai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pers. Akibatnya, trenarasi Mulya Lubis, hak kebebasan berbicara dan pers dipahat sebagai hak diberikan negara ketimbang *inheren* dimiliki warga sejak lahir.² Bagi yang tidak seirama, ancaman pembredelan (baik berupa pencabutan SIT dan SIUPP) senantiasa membayangi. Faktanya benar terjadi. Seperti misalnya, pada kasus Indonesia Raya, Majalah Tempo dan Tabloid Detik.

Di masa reformasi, kehidupan dan dinamika pers jauh lebih baik. Terbit UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers 1999) yang tidak lagi mewajibkan pers memiliki SIUPP. Pers cukup berbadan hukum. Pada Pasal 4 ayat (2) UU Pers 1999 ditegaskan, terhadap pers nasional tidak ada penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Hal ini membawa angin segar bagi pelebagaan demokrasi, khususnya menyangkut akses

¹ Lihat R. Muhammad Mitradi, *Kebebasan Informasi Publik Versus Bahasa Negara*, Bogor: Cahaya Indonesia, 2011, hlm.99.

² Todung Mulya Lubis, *Memori Hak Asasi Manusia: Dilema Politik Hukum Indonesia Masa Orde Baru 1966-1998*, Yogyakarta: Citra, 2021, hlm.355-359.

informasi yang disampaikan pers. Berita baik lainnya, pada masa reformasi dibentuk pula Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satu wewenangnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dalam konteks MK, selama ini, penulis nilai telah cukup proporsional di satu sisi melindungi kebebasan pers saat beberapa kali UU Pers 1999 di uji di MK. Namun di sisi lain, mengoreksi apabila apa yang dituntut kalangan pers di pengujian undang-undang dinilai tidak relevan dengan konstitusi. Tentu dalam realisasinya, kebebasan pers di masa reformasi meski telah banyak kemajuan dibandingkan di masa Orde Baru, namun tetap memiliki tantangan tidak mudah. Khususnya untuk mewujudkan pers tidak partisan. Pers independen melayani publik optimal. Tulisan berikut akan menelusuri dan mengartikulasikan dinamika kebebasan pers serta dikaitkan dengan MK yang karakter putusannya, salah satunya, *negative legislator*.

Pers Dalam Dialektika Demokrasi

Satya Arinanto pernah menulis, semenjak tahun 1970-an telah terdapat gelombang pasang nyata dari demokrasi-demokrasi baru yang muncul di negara-negara yang masa lalunya bersifat otoriter dan totaliter. Dimulai dari bagian Selatan Eropa (Yunani dan Spanyol) ke Amerika Latin (Argentina, Chile, Brazil dan Uruguay) hingga ke Afrika Selatan. Negara tersebut berkepentingan melembagakan demokrasi. Termasuk di Indonesia pasca jatuhnya rezim Soeharto 1998.³

³ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*, Disertasi, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2003, hlm.97.

Tidak dapat dinafikan, rezim Orde Baru (Orba) meninggalkan traumatik. Maka, tidak heran, masa reformasi kerap kali dibayangi traumatik tersebut, khususnya dalam tata kelola relasi negara (*state*) dan masyarakat (*civil society*). Ada luka peninggalan Orba yang harus menjadi catatan agar tidak terulang. *Pertama*, model kebijakan pembangunan yang *top down* serta sentralistik mengubur partisipasi publik otentik. Hal ini berimplikasi pada demokrasi tidak jalan sebagaimana mestinya.⁴ *Kedua*, Orba sangat mahir memainkan politik legislasi yang sangat formalistik. Arbi Sanit menulis, upaya pemerintah Orba dalam rangka memenangkan kompetisi kekuasaan dengan masyarakat menggunakan taktik legislasi. Jadi proses legislasi sangat formalitas. Proses politik didominasi elite dan dibimbing budaya politik paternalisme.⁵ Ini yang kemudian melahirkan UU Pers di masa Orba sarat dengan ranjau *breidel*. *Ketiga*, mandulnya kelembagaan negara, khususnya di luar kekuasaan presiden. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di masa itu sangat dibayangi eksekutif. Sentralisasi kekuasaan menubuh pada presiden. Sehingga tidak ada imbalan. Tidak heran, menurut Arbi Sanit, terdapat kecenderungan mempribadinya kekuasaan sebagai ciri patrimonial.⁶ Dalam konteks pers, semua harus mendapat petunjuk dan arahan dari pemerintah dalam hal pemberitaan. Demi stabilitas politik sebagai bagian trilogi pembangunan.

⁴ Lihat Priyo Budi Santoso, *Birokasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993, hlm.68-69.

⁵ Arbi Sanit, *Reformasi Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm.54.

⁶ Arbi Sanit, *Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm.xviii.

demikian pers dibayang-bayangi pemerintah sehingga pers selalu memperhatikan pesan pemerintah sebelum menyajikan sebuah informasi.⁷

Di masa reformasi, tekanan vulgar model rezim Orba terhadap pers sudah tidak nampak lagi. Namun muncul tantangan lain yang tidak mudah diatasi. Salah satunya, soal independensi pers di masa demokrasi. Bagir Manan menulis kegalauan bagaimana pers menempatkan diri seperti pada kasus-kasus pemilihan umum (pemilu). Sebagian pers menjadi partisan karena menempatkan diri sebagai bagian integral kekuatan politik yang bersaing. Salah satu hasil *partisipanship* itu adalah pers tersebut menjadi mesin dan melakukan berbagai *policking*, bukan lagi sekedar dalam tataran hak berbeda pendapat (*the rights to dissent*) tetapi perbedaan yang tanpa disadari mengandung pendekatan konflik. Bentuknya, intoleransi dan menghukum kompetitor. Tingkah laku partisan sangat mengganggu tata nilai pers seperti prinsip independensi, menjunjung tinggi kode etik sehingga mereduksi profesionalitas.⁸ Jalaludin Rahmat juga mengkritisi pers di masa reformasi seperti kuda lepas dari kandang. Ada kecenderungan pers pasca reformasi menurut Sofyan Lubis, mantan Ketua PWL, pers super bebas tanpa memperhatikan kode etik.⁹

⁷ Susilastuti, "Kebebasan Pers Pasca Orde Baru", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol.4 No.2 November 2000 Hlm.226

⁸ Lihat Bagir Manan, *Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers, 2016, hlm.104-105

⁹ Susilastuti, "Kebebasan..." *Op.Cit.*, hlm.232.

Sebenarnya dari dimensi normatif, sudah ada upaya agar pers menjadi profesional. *Pertama*, UU Pers 1999, jelas tidak lagi menggunakan SIUPP. Pers tidak dibayangi breidel. Namun, pers harus berbadan hukum. Ini merupakan syarat legal. *Kedua*, independensi pers selalu diikuti akuntabilitas. Maka, pers harus menyediakan koridor cukup bagi ralat atas pemberitaan keliru melalui hak koreksi termasuk diberikan pelayanan hak jawab bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers (Pasal 5 UU Pers 1999). Dan dimungkinkan juga, bagi pers, yang menyebarkan fitnah maupun pencemaran nama baik dapat dijerat pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid)—meski hal ini pro-kontra dalam implementasinya—sebagai bentuk akuntabilitas. Kalangan pers menghendaki tidak digunakan KUHPid melainkan cukup sanksi pidana di UU Pers.¹⁰ Sedangkan imbangannya bagi siapapun yang menghambat kerja pers, dapat dipidana penjara dua tahun dan denda lima ratus juta (Pasal 18 ayat (1) UU Pers 1999). *Ketiga*, pers dalam menjalankan fungsinya, perlu ada tolok ukur yang harus diperhatikan. Seperti larangan memuat iklan minuman keras dan narkoba atau memberitakan yang merendahkan martabat agama. Termasuk juga harus memperhatikan nilai-nilai HAM, demokrasi dan supremasi hukum (Pasal 6 dan Pasal 13 UU Pers 1999).¹¹

¹⁰ Terdapat Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Kepolisian RI Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor B/15/III/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Inti Nota Kesepahaman itu agar Polri persuasif melakukan proses berjejang apabila ada pengaduan terhadap pers seperti menggunakan hak koreksi, hak jawab dan sebagainya sebelum pidana sebagaimana di UU Pers 1999.

¹¹ R Muhammad Mihradi, "Pers, Hukum dan Demokrasi", Makalah Pendidikan Dasar Jurnalistik Anggota Karang Taruna Wilayah Kecamatan Bogor Barat, Minggu 2/5/2005, hlm.3-4.

Dalam spektrum demokrasi yang lebih luas, pe-
masa reformasi dihadapkan situasi tidak mudah. Ditunt
wawasan luas. Karakter yang kuat dan komitmen
kebangsaan. Situasi dimaksud dapat diidentifikasi
berikut.

- a. Berkembangnya konsep politik demokrasi disensus
Dalam politik demokrasi disensus, politik menjadi
ajang perebutan artikulatif manusia-manusia
konkrit yang hidup dan nyata, sehingga
"antagonisme relasional adalah sebuah keniscayaan
yang tak tertampikan". Oleh karena itu kehadiran
oposan bukan saja konsekuensi relasional wajar
belaka, melainkan bahkan antagonisme laten pada
sekutu atau kawan politik sekalipun wajar saja,
karena sekedar perwujudan *alteritas* dan *diskursivitas*
keliyanaan masing-masing individu sebagai agen
sosial. Jadi pers tidak boleh alergi dengan disensus.
Sebab antagonisme menjadi niscaya namun tentu
antagonisme tersebut tidak dibiarkan liar tak
terkendali melainkan senantiasa dikoridori agar
dapat lebih selaras dengan idealitas demokrasi.¹²
- b. Ledakan era *post-truth* yang ditandai produksi *hoax*
meningkat. *Post-truth* merupakan kondisi di mana
terdapat penegasan supremasi ideologis yang
digunakan para praktisi untuk memaksa seseorang
untuk mempercayai sesuatu tanpa menghiraukan
bukti. Cirinya kapitalisasi *hoax* dan berita palsu di

¹²Lihat Budiarto Danujaya, *Demokrasi Disensus: Politik Dalam Paradoks*, Jakarta: Gramedia 2021, hlm.415-416 dan R Muhammad Miharadi, "Masyarakat Post Politik Pra dan Pasca Pemilu 2019", makalah Diskusi BEM FH Univ Pakuan dan KPUD Kota Bogor, Kamis 11 April 2019, hlm.5.

ruang publik.¹³ Ini tumbuh subur di Indonesia yang dipicu oleh minimnya literasi dan tingkat pendidikan yang tidak kompatibel dengan tingginya gairah pemanfaatan media sosial.¹⁴ Kondisi muram dan kompleks di atas tentu menjadi tantangan bagi media untuk turut berkontribusi pada penguatan literasi publik. Setidaknya, pers bersama masyarakat dan pemerintah harus menangkal hoax sehingga tidak merusak capaian pembangunan dan demokrasi yang ada selama ini.

c Pers harus terlibat pro-aktif menambal luka demokrasi Indonesia yang cenderung fokus pada demokrasi prosedural. Demokrasi yang menekankan pada mekanisme pemilu dan kepartaian serta pelembagaan organ demokrasi. Namun, agak abai, dengan pelembagaan demokrasi substantif. Nilai-nilai kebebasan, toleransi dan hormat pada supremasi hukum yang merupakan bagian inheren dari demokrasi substantif.

¹³Moh Yasir Alim, *Mediatisasi Agama Post-Truth dan Ketahanan Nasional: Sosiologi Agama Era Digital*, Yogyakarta: LKIS, 2018, hlm.61-62.

¹⁴Data Susenas 2019 menunjukkan bahwa hanya satu dari empat penduduk 15 tahun ke atas telah tamat Sekolah Menengah/SM/ sederajat, dan hanya sekitar sembilan persen yang berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang Perguruan Tinggi (PT). Penelitian UNESCO tahun 2016 terhadap 61 negara termasuk Indonesia menunjukan budaya membaca kita rendah. Indonesia diperingkat ke-60 hanya satu tingkat di atas Botswana, di sisi lain, paradoksnya, Indonesia dinobatkan pengguna teraktif facebook nomor tiga di dunia, sebesar 140 juta. Di bawah Amerika Serikat 240 juta dan India paling tinggi, 270 juta. Lihat R Muhammad Miharadi, "Komorbid Demokrasi", Opini, <http://intelmediaupdate.com/2021/07/2237/>.

4 Termasuk pers perlu didorong untuk mengadopsi atau mengadvokasi gagasan demokrasi deliberatif dari filsuf Jerman Jurgen Habermas yang mempromosikan bagaimana Habermas yang mengandaikan komunikasi- komunikasi publik yang menyediakan situasi pembicaraan/ujaran ideal (*ideal speech situation*) yang prasyaratnya setidaknya: (i) *inklusif*, artinya tidak ada pihak yang dieksklusi dari partisipasi dalam diskusi mengenai topik-topik yang relevan baginya dan tidak ada informasi relevan yang dilarang; (ii) *tidak ada unsur paksaan*. Artinya setiap orang boleh terlibat dalam argumen secara bebas, tanpa didominasi atau merasa diintimidasi oleh partisipan lain dan (iii) *terbuka dan simetris*. Artinya masing masing partisipan dapat menginisiasi, melanjutkan dan mempertanyakan topik- topik diskusi yang relevan, termasuk prosedur deliberatif. Apabila proses diskursif di atas terlaksana dengan matang yakni semakin rasional dan terbuka terhadap pengujian publik maka semakin legitim hasilnya.¹⁵ Pers harus mahir mengatasi ancaman independensi dalam tubuhnya sendiri. Bagir Manan sempat menyampaikan kondisi bahwa di dalam internal pers terdapat ancaman bagi independensinya berupa dominasi pemilik

¹⁵Lihat R Muhammad Mihradi, "Prospek Penerapan Konsep Demokrasi Deliberatif Dalam Pembentukan Hukum Indonesia", makalah, disampaikan Seminar Sehari FH Universitas Saburai Lampung dan FH Univ Pakuan, Bogor bertema Evaluasi Kebijakan Hukum Pasca Reformasi di Indonesia, Kamis 7 Februari 2019 di Graha Saburai Lampung, hlm.3 dan lihat pula edisi jurnalnya dalam R Muhammad Mihradi, "Prospek Penerapan Konsep Demokrasi Deliberatif Dalam

modal yang menguasai atau memiliki media. Motif ekonomi sering mengemuka disana. Akibatnya, rating menjadi pertimbangan utama. Bukan mutu program.¹⁶ Belum lagi dampak kegaduhan politik. Itu terasa saat kompetisi Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat gaduh secara politik akibat polarisasi pemilihan presiden masa persaingan Jokowi dan Prabowo, pers turut memanaskan situasi akibat dominasi pemilik modal tadi. Yang dirugikan publik karena mutu informasi mengalami distorsi hebat akibat pers kerap tidak lagi menyuarakan kebenaran. Namun, sekedar pembenaran.

e Ditengah tantangan berat di atas tentu pers menjadi perlu memprioritaskan penguatan etik. Sebab basis etika menimbulkan kepercayaan (*trust*) di ruang publik. Disini tugas Dewan Pers menjadi strategis memastikan agar kepentingan masyarakat dan kepentingan pers sinergis. Tidak sedikit konflik konflik mengeras akibat kesukaran tata kelola proporsional antara pelbagai kepentingan tadi. Belum lagi masih ditemukan kasus-kasus kekerasan dialami insan pers---meski tak sebanyak di masa Orba---yang perlu menjadi renungan semua pihak. Pers yang bebas, berkualitas dan demokratis akan berkontribusi besar pada pertumbuhan peradaban yang lebih baik dalam suatu bangsa. Ini seperti

¹⁶<https://nasional.tempo.co/read/624899/akibat-dikuasai-pemodal-pers-sulit-independen/full&view=ok> Pembentukan Hukum Di Indonesia", Vol.5 No.1 Tahun 2020, Juticia Sains, <http://www.jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm/article/view/677/601>.

algoritma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Putusan MK Terkait Kebebasan Pers

Seberapa kali MK melakukan pengujian terhadap berbagai undang-undang yang memiliki relevansi dengan kebebasan pers. Seperti diantaranya pengujian UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 (Putusan MK No.99/PUU-VII/2009) dan pengujian UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap UUD 1945 (Putusan MK Nomor 51/PUU-XVI/2018) yang nanti akan diulas dalam tulisan ini. Sengaja diambil dua putusan yang isinya berbeda diametral. Putusan yang pertama mengabulkan sebagian dari yang diminta pemohon. Sedangkan putusan kedua menolak seluruhnya. Dengan demikian dapat dilihat konsistensi objektivikasi MK yang fokus pada keseimbangan antara kepentingan pers di satu sisi dan masyarakat di sisi lain. Tentu sebelum membahas lebih mendalam dua putusan di atas, berikut akan diulas sekilas mengenai konteks MK itu sendiri dalam kaitan ketatanegaraan Indonesia.

MK merupakan lembaga negara yang secara desain konstitusi memang dikehendaki untuk mengimbangi kekuasaan legislator, yang kerap kali, dalam membentuk produk hukum tidak selalu kompatibel dengan aspirasi publik. Sejak MK dipranatakan dalam Pasal 24 C UUD 1945 terdapat salah satu kewenangan MK yang strategis dan kerap menimbulkan gesekan dengan legislator-yakni wewenang menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar atau lazim dikenal *judicial review*. Fajar Laksono Suroso

dalam disertasinya menulis bahwa tersimpan potensi ketegangan dalam hal ini MK dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden selaku pembentuk Undang-Undang. Meski MK tidak terlibat langsung dalam proses legislasi namun merupakan salah satu faktor penting mempengaruhi legislasi.¹⁷¹¹² Dalam konteks ini, maka kerap MK disebut sebagai *negative legislator* atau pembatal norma. Sebagai *negative legislator*, MK hanya bisa menghilangkan norma yang ada dalam suatu Undang-Undang bila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena MK tidak boleh menambahkan norma baru dalam Undang-Undang baru tersebut.¹⁸ Dalam paradigma demikian, MK merupakan pengawal konstitusi (*the guardians of constitutions*) sekaligus pengawal hak asasi manusia (*the guardians of human rights*) yang salah satunya hak asasi menyangkut jaminan kebebasan berekspresi. Dalam dinamikanya, MK tidak hanya bertindak sebagai *negative legislature* namun juga *positive legislator* yang dicirikan merumuskan norma baru berupa memuat penafsiran dan pemaknaan berupa putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau putusan inkonstitusional bersyarat.¹⁹¹¹⁴

Secara teoretik, MK menurut Ruti G Teitel, mendorong transformasi ke sistem kedaulatan hukum melalui tiga cara. *Pertama*, MK merupakan forum baru

¹⁷ Fajar Laksono Suroso, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator: Konfrontatif atau Kooperatif*, Yogyakarta: Genta, 2018, hlm.4-6.

¹⁸ Martiah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konspress, 2013, hlm.10.

¹⁹ ¹¹⁴ Lihat R Muhammad Mihradi, *Menakar Konstelasi Hukum dan Demokrasi: Dari Omnibus Law, Demokrasi Digital Sampai Ke Covid 19*, Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021, hlm.42.

nsi
an
g-
s
3

menandai masa perubahan dan transformasi politik dari
ke arah politik masa lalu ke masa demokrasi. *Kedua*, akses
partisipasi dalam sistem demokrasi yang baru
berkembang. *Ketiga*, MK memiliki mandat eksplisit untuk
melakukan tinjauan yudisial. Mereka adalah pengawal
tatanan konstitusional yang baru.²⁰¹¹⁵

Secara sejarah, di Indonesia MK terbentuk 13
Agustus 2003 dan berfungsi 19 Agustus 2003. Dipimpin
Ketua MK pertama yakni Prof. Jimly Asshidiqie dan para
hakim konstitusi yang kepakaran ketatanegaraan tidak
diragukan yang seluruhnya sembilan orang.
Dilembagakan pada Pasal 24 C UUD 1945 dan
dioperasionalisasikan melalui UU Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah oleh
UU Nomor 8 Tahun 2011.

MK memiliki kewenangan dan kewajiban yakni (i)
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar; (ii) memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (iii) memutus
pembubaran partai politik; (iv) memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum serta wajib (v) memberikan
putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
menurut Undang-Undang Dasar.

^{20 115}Lihat R Muhammad Mihradi, "Mahkamah Konstitusi Dan Hak
Asasi Manusia Dalam Bingkai Konstitusi" dalam R Muhammad
Mihradi dan Maman S Mahayana, *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan
Budaya*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerjasama
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2017, hlm.12.

Dalam konteks MK dan pers maka penulis akan menampilkan dua contoh putusan MK yang memberikan sinyal komitmen MK merawat kebebasan pers. Pada contoh kasus pertama adalah Putusan MK No.99/PUU-VII/2009 di mana konstruksinya menyangkut pengajuan permohonan pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang diajukan oleh Karaniya Dharmasaputra dkk (para pemimpin redaksi surat kabar cetak dan online). Mereka mengajukan pengujian salah satunya karena Pasal 47 ayat (5) UU Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan "*media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon*". Pemohon berkeberatan mengenai kata "berita" karena tidak mungkin membuat pemberitaan yang terukur, bersifat netral, tidak menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Sebab, sifat menguntungkan dan merugikan parameternya subyektif. Karena siapapun dapat merasa diuntungkan atau dirugikan atas adanya berita tergantung pada subyektifitas penilaiannya. Apalagi terdapat sanksi yang bisa dijatuhkan apabila melanggar Pasal 47 ayat (5) di atas. MK menerima argumentasi pemohon dan dalam pertimbangan putusannya menyitir soal perubahan UUD 1945 yang memberikan penguatan jaminan kebebasan menyatakan pendapat. Demikian pula disinggung soal pencabutan ketentuan SIUPP sebagai bentuk jaminan kebebasan tersebut dan terbit UU Pers 1999 yang lebih

demokratis. Selain itu mengutip pula Pasal 28 F UUD 1945 soal jaminan memperoleh informasi. Sehingga mengabulkan apa yang diajukan pemohon. Diantaranya Pasal 47 ayat (5) di atas sepanjang kata "berita" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK menilai, pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945.²¹¹¹⁶

MK tidak selalu mengabulkan apa yang diminta kalangan pers. Pada contoh kasus kedua, yakni Putusan Nomor 51/PUU-XVI/2018, MK bersikap sebaliknya dari kasus di atas. Putusan MK ini didasarkan dari permohonan pengujian UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Ferdinand Halomoan Lumban Tobing, seorang direktur CV dari perusahaan penerbit. Pemohon mempersoalkan Pasal 1 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers 1999 yang mempersyaratkan perusahaan pers harus badan hukum Indonesia dan ini dinilainya diskriminatif. Akibatnya menutup peluang badan usaha miliknya yang berbentuk CV untuk masuk kategori perusahaan pers. MK sendiri berbeda pendapat dengan pemohon. Memang Pasal 33 UUD 1945 membuka peluang warga negara mendirikan berbagai macam badan usaha. Namun untuk perusahaan pers telah dibatasi oleh UU Pers 1999 yaitu harus berbadan hukum Indonesia. Dan pembatasan seperti itu dimungkinkan oleh Pasal 28 J ayat (2) UUD

^{21 116}Lihat selengkapnya Putusan MK No.99/PUU-VII/2009 khususnya halaman 33-37.

1945. Pembatasan tersebut diperlukan karena sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya terkait hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga perlu kehati-hatian. Selain itu, pilihan pembentuk undang-undang tentang perusahaan pers harus berbadan hukum diantaranya juga untuk melindungi orang yang mendirikan perusahaan pers dan wartawan yang bekerja di perusahaan pers. Atas dasar itu maka permohonan pemohon ditolak (tidak dapat diterima) oleh MK.²²¹¹⁷

Penutup

Uraian panjang lebar tulisan ini memberikan sinyal bahwa masa depan pers nasional tidaklah semudah yang dibayangkan. Dituntut peningkatan kapasitas insan pers, profesionalisme dan wawasan yang peka terhadap perubahan global. Pandemi Covid-19 turut mengubah kebutuhan dan wajah pers yang suka tidak suka wajib beradaptasi dengan perubahan. Sebab, hari ini tidak berbilang pers yang wafat. Akibat tidak kuat berkompetisi. Selain tidak sedikit pula yang tumbuh dan berkemang. Dengan wahana yang tidak lagi bisa mengandalkan cetak. Namun harus bertransformasi ke digital. Pers dituntut mengubah dirinya untuk tidak alergi dengan perubahan. Apalagi muncul pula model jurnalisme warga yang kerap kali lebih baik dari jurnalisme profesional. Ini bagian dari api kompetisi agar pers lebih baik. Sebab mustahil pers bisa bermutu tanpa

^{22 117} Lihat lengkapnya Putusan MK No. 51/PUU-XVI/2018 khususnya halaman 32-35.

iklim kompetisi sehat. Yang pasti, modal regulasi, perlindungan secara hukum---salah satunya dengan keberadaan MK---dan berbagai pihak yang simpatik pada pers, harus menjadi daya ungkit agar masa depan pers dapat lebih baik. Menyuarakan nurani publik secara otentik.

Daftar Pustaka

Buku

Arbi Sanit, *Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. Arbi Sanit, *Reformasi Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bagir Manan, *Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers, 2016,

Budiarto Danujaya, *Demokrasi Disensus: Politik Dalam Paradoks*, Jakarta: Gramedia 2021,

Fajar Laksono Suroso, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator: Konfrontatif atau Kooperatif*, Yogyakarta: Genta, 2018.

Martiah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konspress, 2013.

Moh Yasir Alim, *Mediatisasi Agama Post-Truth dan Ketahanan Nasional: Sosiologi Agama Era Digital*, Yogyakarta: LKIS, 2018.

Priyo Budi Santoso, *Birokasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

R Muhammad Mihradi dan Maman S Mahayana, *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerjasama Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2017.